



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone

Kwik Kian Gie School of Business

Velicia Cindy Harryanto

Jurusan Akuntansi

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

(Dosen Pembimbing 1)

Abstrak

Kemauan membayar pajak merupakan hal penting didalam dunia perpajakan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak padahal undang-undang perpajakan Indonesia dengan jelas menyebutkan bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk melihat apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Objek daripada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone pada tahun 2013 dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *judgement sampling* dan data diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa seluruh data telah lolos uji validitas dan reabilitas dan juga lolos uji asumsi klasik, dan menunjukkan bahwa hanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak sedangkan tidak terdapat cukup bukti bahwa efektifitas sistem perpajakan dan kasus-kasus perpajakan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Abstract

The willingness of taxpayer to pay taxes is an important thing in tax, many things that can cause of the lack of willingness to pay tax whereas the Indonesian tax law clearly mentions that if the taxpayer didn't complies the obligation to pay tax, they will be fined. The purpose of this study was to determine whether knowledge and understanding about the tax regulation, effectiveness of the tax system, taxation cases that occurred on affect the willingness to pay taxes. The object of this study includes individual taxpayers who performs business activities located in Mega Glodok Kemayoran Otozone during 2013 conducted using a questionnaire, The data sampling was 100 respondents with the judgment sampling and were analyzed using the SPSS program. The data analysis was done by using multiple linear regression. The result showed that all of the data are passed validity and reability test, and also passed the classic assumption test and shows that only knowledge and understanding that influence the willingness to pay tax. The conclusion of this research is that knowledge and understanding about the tax regulation positive significantly influenced a willingness to pay the tax, but effectiveness of the tax system and the taxation cases that occurred didn't influence the willingness to pay the tax.

Key words: Willingness to pay tax, Knowledge and understanding about the tax regulation,

Effectiveness of the tax system, taxation cases that occurred on.



1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar disamping penerimaan negara bukan pajak (Migas dan Non Migas). Menurut Pancawati Hardiningsih (2008) Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran. Dengan di terapkannya *self-assessment system* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kewajiban Perpajakan yang dimaksud salah satunya ialah kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunannya. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak sampai saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah hal ini dapat disebabkan karena banyaknya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya tidak tepat waktu bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahannya dan lagi wajib pajak belum merasa pentingnya dalam membayar pajak, banyak wajib pajak pula yang merasa dirugikan dengan membayar pajak.

Pada hakekatnya wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu, undang-undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban membayar pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak dari wajib pajak tersebut sendiri, maka itu diperlukannya sosialisasi oleh fiskus apabila terjadi perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan. Namun hal ini dirasa tetap tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak, banyak wajib pajak yang seharusnya melaporkan kewajiban perpajakannya namun tidak melapor, padahal Direktorat Jendral perpajakan (dirjen pajak) sudah berusaha untuk selalu meningkatkan efektifitas sistem agar dapat mendorong wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya, seperti dibuatnya sistem e-spt, e-filing, e-banking yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, namun kendati demikian dirjen pajak juga menemukan kendala dalam meningkatkan kemauan membayar pajak yaitu munculnya kasus-kasus perpajakan yang terjadi seperti maraknya kasus korupsi pegawai pajak, munculnya oknum-oknum mafia pajak, hal ini dikhawatirkan dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pajak, maka dari itu dirjen pajak selalu berusaha memberantas korupsi-korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ingin diajukan peneliti adalah: 1. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak? 2. Apakah efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak? 3. Apakah kasus-kasus perpajakan yang terjadi memiliki pengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak?

Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dimana faktor-faktor tersebut ialah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dimana bila semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan wajib pajak akan semakin tahu hukuman atau sanksi yang didapat apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan dapat mendingkatkan kemauan membayar pajak. Efektifitas sistem perpajakan yang diberikan oleh fiskus juga diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, sedangkan penambahan satu variabel independen dalam penelitian ini ialah kasus-kasus perpajakan yang terjadi dimana adanya kasus perpajakan ini apakah dapat mempengaruhi kemauan mambyaar pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk fiskus agar dapat melihat pandangan wajib pajak yang sebenarnya mengenai pajak, sehingga fiskus dapat menambal kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, diharapkan pula fiskus dapat lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengsosialisasikan adanya perubahan-perubahan dalam undang-undang maupun dalam sistem perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya juga semoga penelitian ini dapat menjadi refensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kajian Pustaka Landasan Teori

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, Pajak juga merupakan sumber pemasukan negara yang bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1(1) yang dimaksud dengan pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan sistem self assesment, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya dalam bentuk surat pemberitahuan, melakukan pembukuan dan melakukan pembayaran utang.

Motif seseorang mau membayar pajak menurut hebert c kelman (1958) ialah pertama orang mau membayar pajak dikarenakan dia takut akan hukum, kedua orang mau membayar pajak karena ia merasa senang terhadap pemerintah, ketiga orang mau membayar pajak karena ia sadar pajak memang berguna bagi dirinya sendiri

Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak seperti yang dikemukakan (Vanessa dan Hari, 2009) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiaya pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayanti dan Nurlis, 2010). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini didukung oleh pernyataan (Sapti Wuri, Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi,2011) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang mengetahui dan paham akan peraturan perpajakan memiliki kemauan untuk membayar pajak, dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan perpajakan.

H1: Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Efektifitas yang telah dilakukan oleh dirjen pajak tentu merupakan hal yang sangat baik, mengingat pada zaman sekarang ini wajib pajak dengan mudahnya mengakses internet mereka bisa mendapatkan koneksi internet atau wifi dimana-mana, kesempatan ini dapat ditangkap dengan baik oleh dirjen pajak sehingga dapat memunculkan fasilitas-fasilitas pajak yang berbasis online. Kini wajib pajak tidak perlu repot-repot pergi ke KPP mengantri panjang untuk melaporkan pajak nya, cukup dengan komputer mereka sudah bisa melaporkan perpajakan mereka tidak ada alasan tidak punya waktu untuk wajib pajak melaporkan kewajibannya karena pemerintah sudah mempermudah sistem pembayaran dan pelaporan pajak.

Ha2: Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Kasus-Kasus Perpajakan yang Terjadi

Pada dasarnya tidak ada orang yang ingin membayar pajak, membayar pajak secara langsung mengurangi pendapatan mereka ditambah dengan munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang kerap terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh oknum-oknum di dalamnya, seperti salah satunya kasus penggelapan pajak yang dikenal oleh masyarakat ialah kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak gayus tambunan, Kasus penyuaipan terhadap pegawai pajak, berbagai mafia pajak sampai saat ini, menambah keraguan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentu pemerintah mengharapkan dengan adanya kasus perpajakan yang terjadi tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak, namun banyak dari mereka pada nyatanya menjadi ragu untuk melakukan kewajibannya tersebut.

Ha3: Kasus-Kasus Perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone, dari populasi tersebut dilakukan pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas dengan menggunakan *judgement sampling*. Sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan oktober-desember 2013.

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dengan menggunakan Cronbach Alpha pada kolom Corrected Item-Total Correlation dan tabel distribusi r.

Uji Reabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reabilitas ini dilakukan dengan melihat Cronbach's Alpha masing-masing instrument penelitian apabila menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0.70 maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menilai model regresi linear berganda, pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Uji Linear Berganda

Uji linear berganda diperlukan untuk, pengujian uji linear berganda dalam penelitian ini adalah uji koefisien determinasi uji T, dan uji F

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, didapat persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kemauan Membayar Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X₁ = Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

X₂ = Efektifitas Sistem Perpajakan

X₃ = Kasus-Kasus Perpajakan yang terjadi

ϵ = Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Semua kuesioner memiliki faktor loading lebih besar dari 0,361 maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid mengukur suatu variabel

Uji Reabilitas

Semua variabel diperoleh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, maka secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Normalitas

Hasil uji one sample kolmogorov smirnov menunjukkan sebesar 0.380, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai sig > 0.05

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih kecil daripada nilai VIF lebih besar dari 0.1, dapat disimpulkan semua variabel telah memenuhi persyaratan toleransi dan VIF, artinya bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan runs test diperoleh sebesar 0.890 lebih besar daripada 0.05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Uji Linear Berganda

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh R-square yaitu sebesar 0.3113, hal ini menunjukkan sebesar 31.13% kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kasus-kasus perpajakan yang terjadi. Sedangkan sisanya sebesar 68.87% dijelaskan oleh faktor lain.

Uji F

Hasil pengujian nilai signifikansi F adalah sebesar $0.000 < 0.05$ hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa secara bersama-sama variabel-variabel penelitian berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Pembahasan

Hipotesis pertama dari uji t didapatkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah 0.488 dengan nilai t sebesar 4.203 dan nilai sig sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka hasil tolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terhadap pajak, dengan ditambahkannya sanksi yang cukup memberatkan mendorong wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Hipotesis kedua dari uji t didapatkan hasil bahwa nilai sig sebesar 0.684 yang lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan tidak tolak H_0 , hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan usaha pemerintah dalam memberikan kemudahan efektifitas sistem perpajakan seperti adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fasilitas e-SPT,e-Filling,e-Banking,dll belum menunjukan adanya peningkatan kemauan membayar pajak, maka itu dirjen pajak perlu mengadakan sosialisasi cara pemakaian dan juga manfaat-manfaat yang bisa didapat dari fasilitas-fasilitas tersebut.

Hipotesis ketiga dari uji t didapatkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel kasus-kasus perpajakan adalah sebesar 0.290 yang lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho, Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa kasus-kasus perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kesimpulan

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa efektifitas sistem perpajakan dan kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak hal ini dapat menjadi acuan dirjen pajak untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan pajak upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, mengadakan seminar terbuka apabila terdapat perubahan peraturan perpajakan dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga wajib pajak dapat lebih paham dalam menggunakan e-SPT, e-filling,dll.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti faktor spiritual, manfaat yang di dapat dari pajak,dll dan sebaiknya menambah jumlah sampel sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih riil terhadap kemauan membayar pajak. Diharapkan juga dapat memberikan kuesioner terbuka sehingga hasil penelitian tersebut dapat mewakili jawaban dari pada resoponden terhadap penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Daftar Pustaka

- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler (2008), *Business Research Method*, Tenth Edition, Singapore: McGraw Hill.
- Herbert C. Kelman. (1958), *Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change*. Journal of Conflict Resolution.
- Departemen Keuangan RI 2013, Data pokok APBN 2013, <http://www.anggaran.depkeu.go.id>
<http://www.pajak.go.id/>
- Imani, Ghozali (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia (2013), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*
- Keputusan Dirjen Pajak no.KEP.88/PJ/2004
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003
- Liputan 6, 2013, *BKKBN: Tahun Ini Penduduk Indonesia Capai 250 Juta Jiwa*
<http://health.liputan6.com/read/521272/bkkbn-tahun-ini-penduduk-indonesia-capai-250-juta-jiwa>
(Diakses 28 Agustus 2013)
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol 3, No. 2
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia(PMK). 2007. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Nomor 192/PMK.03/2007
- Republika Online, 2013, *Sepanjang 2013, Ada 55 Kasus Pelanggaran oleh Pegawai Pajak*
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/04/19/mlhn99-sepanjang-2013-ada-55-kasus-pelanggaran-oleh-pegawai-pajak> (Diakses 28 Agustus 2013)
- Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H (1987), *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Eresco.
- Ronald Karuna (2009), Skripsi: *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan di KPP Kebayoran Lama*, IBII (Tidak Dipublikasikan)
- Sapti Wulandari Handayani, Agus Faturekhman, Umi Pratiwi (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006), *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Surat Edaran Direkur Jendral Pajak No.SE-13/PJ.331/2003
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-10 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis (2010), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 1. Model Penelitian



Lampiran 2. Kuesioner

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

(Silahkan memberikan tanda (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban anda)

A. Profil Responden

- Jenis Kelamin : Pria Wanita
- Bentuk Usaha : Orang Pribadi Badan
- Memiliki NPWP : Ya Tidak

Petunjuk Pengisian:

STS : Sangat Tidak Setuju **TS** : Tidak Setuju **N** : Netral **S** : Setuju **SS** : Sangat Setuju

B. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak

1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 STS TS N S SS
2. Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak
 STS TS N S SS
3. Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 STS TS N S SS

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Saya mengetahui dan memahami akan perubahan peraturan perpajakan seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan Tarif Pajak

- STS TS N S SS

5. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi pajak

- STS TS N S SS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Efektifitas Sistem Perpajakan

1. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan menggunakan e-Reg.

- STS TS N S SS

2. Pelaporan pajak secara online melalui e-SPT dan e-Filing sangat efektif.

- STS TS N S SS

3. Penyampaian SPT melalui *drop box* sangat mudah

- STS TS N S SS

4. Dengan adanya e-Banking membayar pajak menjadi mudah, aman dan terpercaya.

- STS TS N S SS

5. Peraturan pajak terbaru dengan mudah didapatkan melalui internet.

- STS TS N S SS

D. Kasus-Kasus Penyelewengan Pajak Yang Terjadi

1. Saya mengikuti kasus-kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia

- STS TS N S SS

2. Saya sebagai wajib pajak merasa dirugikan dalam membayar pajak karena kasus korupsi atau penyelewengan pajak yang terjadi

- STS TS N S SS

3. Saya puas dalam kinerja pemerintah menanggulangi kasus korupsi di bidang perpajakan

- STS TS N S SS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Saya menjadi anti dalam membayar pajak akibat dari kasus penyelewengan pajak yang

terjadi

STS TS N S SS

Kemauan Membayar Pajak

1. Saya melakukan konsultasi terhadap konsultan pajak sebelum membayarkan pajak agar tidak terjadi kesalahan.

STS TS N S SS

2. Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak

STS TS N S SS

3. Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak

STS TS N S SS

4. Saya berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak

STS TS N S SS

5. Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak

STS TS N S SS

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandar dized Residual
N	55
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	0E-7
Std. Deviation	.28955791
Most Extreme Differences	
Absolute Positive	.123
Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z	.909
Asymp. Sig. (2-tailed)	.380

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Uji Multikolinieritas

©

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.643	.550		2.989	.004		
	RATA2_A	.488	.116	.526	4.203	.000	.861	1.161
	RATA2_B	-.041	.099	-.050	-.410	.684	.905	1.105
	RATA2_C	.118	.110	.129	1.070	.290	.926	1.080

a. Dependent Variable: Rata2_D

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.741	.365		2,028	,048
	RATA2_A	-,111	,077	-,210	-1,433	,158
	RATA2_B	-,014	,066	-,030	-,208	,836
	RATA2_C	-,017	,073	-,032	-,227	,821

a. Dependent Variable: ABRES

Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00716
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	29
Z	.139
Asymp. Sig. (2-tailed)	.890

a. Median

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Uji Linear Berganda
Koefisien Determinasi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.313	.273	.29795

a. Predictors: (Constant), Rata2_C, Rata2_B, Rata2_A

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.066	3	.689	7.757	.000 ^b
Residual	4.528	51	.089		
Total	6.593	54			

a. Dependent Variable: Rata2_D

b. Predictors: (Constant), Rata2_C, Rata2_B, Rata2_A

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.643	.550		2.989	.004
Rata2_A	.488	.116	.526	4.203	.000
Rata2_B	-.041	.099	-.050	-.410	.684
Rata2_C	.118	.110	.129	1.070	.290

a. Dependent Variable: Rata2_D

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Uji F

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasi dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Uji T

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.